

BAB IV

PEMANFAATAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR GADAIAN ILEGAL

A. Praktek Pemanfaatan Gadai Di Desa Puser

Dalam masyarakat di Desa Puser selalu mengadakan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang paling mudah dan cepat. Dan pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadaiian ilegal di Desa Puser ini juga sudah sangat tidak asing lagi khususnya di kalangan anak muda di Desa Puser. Walaupun di desa tersebut dekat dengan Bank yang memberikan fasilitas pemberian pinjaman kepada masyarakat Desa dengan sistem bunga yang tidak begitu tinggi, Namun masyarakat tersebut lebih sering melakukan gadai motor dengan cara ilegal, karna masyarakat setempat lebih memilih jalan yang mudah dan praktis tanpa adanya persyaratan khusus serta tidak ingin menunggu lama.

Gadai kendaraan motor secara ilegal pun tidak hanya dilakukan oleh kalangan Orang muda saja akan tetapi kalangan

Orang dewasa pun sering melakukannya dan juga dilakukan bagi orang yang kurang mampu, namun ada juga dilakukan oleh kalangan yang mampu. Gadai adalah kegiatan meminjamkan suatu barang yang memiliki nilai atas pinjaman yang diambil hak penguasaannya berpindah kepada pihak yang memberikan pinjaman, sampai pinjaman yang diambil tersebut dikembalikan pada saat *rahn* (penggadai) membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka *rahn* menyerahkan kendaraan sepeda motornya kepada *murtahin* tanpa memberikan BPKBnya kecuali jika akan dijual. *Murtahin* (penerima gadai) hanya akan membaca BPKB tersebut hanya untuk mengetahui gambaran Kendaraan Sepeda Motor tersebut yang akan dijadikan *agunan* (jaminan), *Murtahin* dapat melihat langsung kondisi Kendaraan Sepeda Motor tersebut untuk melakukan uji kualitas Kendaraan Sepeda Motor tersebut yang dijadikan *agunan* (jaminan) serta menentukan hasil nilai taksiran terhadap Kendaraan Sepeda Motor yang dijadikan *agunan* (jaminan).¹

¹ Hasil Wawancara dengan bapak Khaeroni sebagai masyarakat Desa Puser pada tanggal 12 Agustus di Musholah Baiturrohamn pada pukul 19:30 WIB

Penggadai (*rahn*) biasanya sudah kenal secara baik penerima gadai tidak jauh dari kerabat, teman dekat, tetangga dan keluarga terdekat, karena sistem pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadai ilegal tersebut sering dilakukan oleh masyarakat setempat sehingga menjadi suatu kebiasaan yang tidak baik untuk masyarakat Desa Puser, sehingga terjadinya saling mengikuti kebiasaan tersebut sehingga semakin meningkat dengan terjadinya pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadai ilegal di Desa Puser.

Masyarakat Desa Puser, pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadai ilegal biasanya menggadai kepada kerabat, tetangga, teman dekat dan keluarga terdekat, maka dengan itu gadai kendaraan sepeda motor tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak dan tidak menghadirkan saksi dan juga tidak ada saling perjanjian di antara dua pihak tersebut, karena di antara penggadai (*rahin*) dan gadai (*murtahin*) sudah saling kenal dekat sehingga mempunyai rasa kepercayaan dan ada juga yang menghadirkan saksi dan membuat bukti tertulis, akan tetapi di Desa Puser jarang sekali yang melakukan hal-hal tersebut atau

syarat-syarat gadai tersebut sehingga menimbulkan adanya gadain ilegal di Desa Puser.

Adapun di Desa Puser yang melakukan gadaian ilegal seperti yang terbilang di judul anda yaitu Pemanfaatan kendaraan Sepeda Motor Gadain Ilegal, gadai tersebut terjadi di Desa kami akan tetapi berbeda kampung, yang tidak lama ini ada masyarakat yang membutuhkan uang untuk menambah modal usaha sehingga menggadaikan kendaraan sepeda motornya ke kampung sebelah, selama menggadaikan motor tersebut di antara dua pihak tidak saling membuat keputusan atau perjanjian, dan hanya yang terjadi adalah barang yang akan di gadikan tersebut sudah ada dan uang untuk membayar barang gadai pun sudah ada dan dua pihak pun hanya saling menyetujui saja tanpa ada pesyaratan apapun, suatu saat penerima gadai tersebut memakai motor tersebut untuk keperluannya diri sendiri bahkan untuk memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya, dan beberapa bulan kemudian penggadai menebus kendaraan sepeda motor tersebut dan kendaraan motor tersebut mengalami banyak kerusakan sehingga penggadai tidak terima atas kondisi kendaraan sepeda motor ini, dan diantara dua

belah pihak saling mengobrol dan penggadai pun meminta ganti rugi atas kerusakan yang dialami oleh penerima gadai (*murtahin*), akan tetapi penerima gadai tidak setuju yang didapat oleh penggadai dikarenakan dari awal tidak ada persetujuan dan persyaratan maupun larangan-larangan tersebut.²

Pada saat *rahin* melakukan transaksi gadai, sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau *rahin* harus ridha dengan ketentuan yang ditetapkan *murtahin* berkaitan dengan nilai pinjaman yang distandarkan dengan nilai kendaraan sepeda motor tersebut. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka dan rela tanpa mengandung unsur paksaan.

Praktek di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, sudah menjadi tradisi masyarakat setempat untuk menggadaikan kendaraan sepeda motornya. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai

² Hasil Wawancara dengan bapak Khaeroni sebagai masyarakat Desa Puser pada tanggal 12 Agustus di Musholah Baiturrohamn pada pukul 19:30 WIB

kendaraan sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si pemilik kendaraan sepeda motor yang akan menggadaikan motor tersebut kepada si penerima gadai yang akan memberikan pinjaman berupa uang.³

Perjanjian gadai ini dibenarkan dengan firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang

³ Hasil Wawancara dengan bapak Khaeroni sebagai masyarakat Desa Puser pada tanggal 12 Agustus di Musholah Baiturrohamn pada pukul 19:30 WIB

berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Al-Baqarah:283)⁴

Berdasarkan penjelasan konsep di atas dapat dipahami bahwa dalam pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadaian illegal di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang pada pemanfaatan gadai yang ada di Desa Puser ada dua. Pertama, gadai yang sifatnya sosial dengan maksud saling membantu penggadai (*rahin*), disini penerima gadai (*murtahin*) tidak melihat tahun pembuatan kendaraan motor tersebut. kedua, gadai yang sifatnya komersial dengan maksud penerima gadai (*murtahin*) menerima gadai tersebut semata-mata ingin memanfaatkannya saja atas kendaraan sepeda motor tersebut dilihat dari pembuatan tahun kendaraan sepeda motor tersebut, hal ini yang menjadi bahan pertimbangan penerima gadai (*murtahin*) dalam menentukan jumlah besaran pinjaman uang kepada penggadai (*rahin*).

⁴ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris) Model Utama*, (Semarang:CV. Asy-Syifa), h. 38

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pemanfaatan Kendaraan Sepeda Motor Gadaian Ilegal

Transaksi gadai dalam bentuk jasa pelayanan yang berupa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Dimana barang jaminan tersebut harus berada di bawah kekuasaan penerima gadai. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Bahwa "Murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.⁵

Faktor penyebab terjadinya Pemanfaatan Kendaraan Sepeda Motor Gadaian illegal yaitu karena adanya kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana secepatnya sehingga masyarakat di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Bahkan ada juga yang ingin mencari gadain kendaraan sepeda motor hanya untuk dimanfaatkan saja kendaraan tersebut seperti digunakan untuk ojek atau mengangkut barang bawaannya.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 291

Adapun di Desa Puser yang ingin juga mencari gadain kendaraan sepeda motor hanya ingin memanfaatkannya saja untuk kepergian bekerja dikarnakan tidak ingin keterlambatan keberangkatan bekerja sehingga ingin mempunyai kendaraan sepeda motor dan akhirnya mencari gadain bagi yang ingin menggadaikan kendaraan sepeda motornya tersebut.

Hal tersebut Sudah tidak asing lagi di Desa Puser dikarnakan masyarakat setempat banyak yang menggadaikan kendaraanya hanya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga adanya Faktor Penyebab Terjadinya Pemanfaatan Kendaraan Sepeda Motor Gadain Ilegal di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.⁶

Barang-barang yang dijadikan saebagai jaminan gadai adalah barang berharga kandan bernilai, bukan barang yang rusak, sudah tidak layak dipakai ataupun barang yang tidak jelas asal-usulnya barang tersebut. Adanya kerusakan pada barang gadai cenderung karena jangka waktu lama dan tidak

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Hindun sebagai masyarakat di Desa Puser pada Tanggal !5 Agustus di Rumah Hj. Hindun pada pukul 15:00 WIB

dipergunakan dan juga adanya pemanfaatan barang gadai tersebut untuk kepentingan umum maupun pribadi. Penerima gadai tidak boleh mengambil keuntungan dari barang gadai tersebut dengan cara memakainya apalagi memanfaatkannya, karena hal tersebut merupakan katagori riba dalam Hukum Islam akan tetapi dihukum positif tidak mengandung riba karna hokum positif itu tidak mengenal adanya riba, karena akad agunan (jaminan) hanyalah sekedar untuk jaminan kepercayaan saja bukan untuk mendapatkan hasil. Sebab itulah yang mengakibatkan adanya pemanfaatan barang gadai sehingga pemegang gadai mempunyai kesempatan barang tersebut sehingga mengakibatkan adanya pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadaian illegal di Desa Puser dan kejadian tersebut sangat sering terjadi di Desa Puser.⁷

Sehubungan dengan hal itu, masyarakat di Desa Puser mayoritas sering melakukan gadai khususnya menggadai Kendaraan Sepeda Motor Gadaian Ilegal, kejadian tersebut sering terjadi di kalangan anak muda dikarnakan dengan alasan sangat membutuhkan uang secepatnya sehingga menggadaikan

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak. Sawarna (Seketaris Desa Puser), pada tanggal 12 Agustus di Rumah Bapak Sawarna pada pukul 14:00 WIB

kendaraan nya sendiri bahkan cara menggadaikannya pun sangat tidak sah yakni tanpa saksi dan juga kendaraan motor tersebut tidak jelas asal usulnya tanpa BPKB ketika pemegang gadai ingin melihatnya maka pemilik barang tidak melihatkannya dan hanya melihatkan STNK nya saja, alasan pemegang gadai ingin melihat BPKB pun hanya ingin mengetahui bahwa kendaraan tersebut jelas miliknya dan tidak hasil pencurian atau tanpa surat-surat maka dari itu transaksi gadai tersebut tidak sah dan secara ilegal tanpa adanya syarat dan rukun gadai.

Pelaksanaan gadai berdasarkan akad *rahnakan* dianggap sah apabila sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku yaitu akad gadai dapat dikatakan sah dalam pandangan Hukum Islam (yakni dalam pandangan fiqih), apabila akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Adapun salah satu penyebab faktor terjadinya pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadaian ilegal, yakni salah satunya yaitu ekonomi di Desa Puser tidak semuanya memiliki ekonomi yang berkecukupan untuk hidup sehari-harinya apalagi yang sudah berkeluarga, maka dari itu mayoritas masyarakat di

Desa Puser banyak yang menggadaikan barang yang ia miliki khususnya kendaraan sepeda motor, bahkan tidak hanya di gadaikan saja, terkadang barang tersebut dimanfaatkan oleh pemegang gadai untuk keperluannya sendiri dan tidak memikirkan resikonya.

Terkadang juga di Desa Kami tidak hanya menggadikan kendaraan sepeda motor saja akan tetapi ada yang menggadaikan kendaraan beroda empat yaitu mobil, hal nya pun sama seperti kejadian menggadaikan Kendaraan Sepeda Motor yang sudah dijelaskan di atas yakni kebanyakan kendaraan tersebut di manfaatkan sehingga menghasilkan pemegang gadai dan menguntungkannya.

Barang gadai sebagai jaminan merupakan sebuah amanat yang harus dijaga oleh sipenerima gadai, maka dari itu sebagai pemegang gadai harus bisa menjaga dan merawatnya dan tidak boleh memanfaatkannya barang gadai tersebut dikarnakan dalam Hukum Islam melarangnya jika kendaaraan sepeda motor di manfaatkan sebagai kepentingan apapun itu.

Jika ada masyarakat di Desa Puser yang melakukan hal tersebut maka kami menyarankan untuk menegurnya dan menjelaskan sesuai Hukum Islamnya sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua pihak tersebut, karena jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka Desa Puser merupakan Desa yang kurang baik di mata orang lain ataupun di tetangga desa lainnya.

Adapun pernah salah satu kejadian di Desa Puser yaitu salah satu pemuda yang menggadaikan kendaraan motornya kepada temannya sendiri yang tinggal di berbeda kampung, dan tujuan penggadai pun ingin membuat kepergian (jalan-jalan) dan akhirnya motornya pun digadaikan kepada temannya, didalam kejadian gadai tersebut tidak ada perjanjian apapun atau memenuhi syarat sah gadai dan yang terpenting adalah uang yang ada dan akhirnya sudah terjadi hal tersebut dan suatu saat pemilik gadai kendaraan tersebut menebusnya kembali dan keadaan kendaraan motornya pun sudah berubah dan tidak seperti sejak dulu lagi dan banyak hal-hal yang tidak diinginkan dalam kondisi motor yang sekarang, dan di antara dua pihak saling bercek-cok

dan pemilik kendaraan gadai pun merasa kecewa dengan kondisi kendaraan sepeda motornya yang sekarang ini dan pemilik kendaraan gadai tersebut meminta ganti rugi kepada pemegang gadai sebelumnya dan pemegang gadai tidak menggantikan rugi sepesiarpun kepada pemilik kendaraan motor gadai tersebut sehingga terjadinya hal-hal negative yang tidak diinginkan kedua pihak maupun masyarakat di Desa Puser karna mengganggu kenyamanan, itulah salah satu fakto terjadinya penyebab pemanfaatan kendaraan motor gadaian illegal yang tidak sah.

C. Pemanfaatan Kendaraan Sepeda Motor Gadain Ilegal Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Menurut Hukum Islam

Gadai merupakan jaminan terhadap benda-benda bergerak dengan menguasai bendanya oleh murtahin sebagai pemegang gadai atau dengan kata lain benda gadai harus ada pada penguasaan murtahin (pemegang gadai). Unsur terpenting dari hak gadai adalah bahwa benda yang dijaminkan harus berada dalam kekuasaan murtahin (pemegang gadai). Namun penguasaan benda oleh murtahin (pemegang gadai) bukan untuk menikmati,

memakai atau memungut hasil melainkan hanya untuk menjadi jaminan pembayaran hutang rahin (pemberi gadai) kepada murtahin (pemegang gadai).Murtahin sebagai pemegang amanat, berkewajiban memelihara keselamatan marhun (barang gadai) yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang.Hukum Islam telah mengatur resiko barnag jaminan, apabila murtahin sebagai pemegang amanat telah memelihara barang gadai (marhun) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang tanpa disengaja, maka para ulama dalam ini berbeda pendapat.⁸

Dalam masyarakat kita ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu, langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi piutang). Banyak terjadi, terutama di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh penggadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkannya.

Ada cara lain, bahwa sawah atau kebun yang dijadikan jaminan itu, diolah oleh pemilik sawah atau kebun itu, tetapi

⁸ Hastin Tafrihana Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggung Resiko Pada Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011, h. 55&68

hasilnya dibagi antara pemilik dan penggadai. Seolah-olah jaminan itu milik penggadai selama piutangnya belum dikembalikan.

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur Fuqaha dan Ahmad. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Bertolak belakang dengan pendapat-pendapat diatas, ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan *Al-marhum*, baik diizinkan oleh *Al-murthain* maupun tidak. Karena, barang tersebut berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh. Menurut Fathi ad-Duraini (ahli fiqih dari Universitas Damascus, Suriah) kehati-hatian ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan *Al-marhun*, baik oleh *Ar-rahin* maupun oleh *Al-murtahin*, bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba.

Alasannya, karena hakikat *rahn* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya untuk tolong-menolong. Oleh sebab itu, Ulama Fikih menyatakan apabila ketika berlangsungnya akada, kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan *Al-marhuum*, maka akad *rahn* itu dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap bertentangan dengan tabiat akad *rahn* itu sendiri.⁹

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, di antaranya jumhur fuqaha dan Ahmad.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidka boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba

⁹ Ade Mulyana, *Jurnal Praktek Gadai Perhiasan Di Pegadaian SYariah*, Jurusan Hukum Ekonomi SYariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Sultan Maulana hasanudin Banten, 2013, h.69&72

Sedangkan Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaatnya dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan pemegang barang gadai berkewajiban membrikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.¹⁰

Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan *borg* sebab hal itu akan menyebabkan *borg* hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.108-109

berlangsungnya rahn. Siapa saja yang berhak memanfaatkannya, rahinkah atau murtahin? Diantara para ulama terdapat dua pendapat, jumbuh ulama selain Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memadaratkan *murtahin*. Urainnya adalah sebagai berikut.

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rhain* tidak boleh memanfaatkan *borg* tanpa seizing *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizing *rahin*. Mereka beralasan bahwa *borgharus* tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya, pendapat ini senada dengan pendapat uama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam *borg* pada dasarnya termasuk rahn.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan *borg*, akad menjadi batal. Adapun *murtahin* dibolehkan memanfaatkan *borg* sekedarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan *rahin*. Sebagai ulama Malikiyah berpendapat, jika *murtahin* terlalu lama memanfaatkan *borg*. Ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak haruskan membayar, kecuali jika *rahin* mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.

- c. Ulama SYafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan *borg*. Jika tidak menyebabkan *borg* berkurang. Tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan *borg* berkurang, seperti sawah, kebun, *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.¹¹

Akad gadai berujuan untuk meminta kepercayaan dan meminjam utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadaanya demikian, maka orang yang mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadaanya demikian, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun dizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.¹²

¹¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 172-173

¹² Soharo Sahrini, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Pnenerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 160

Jumhur ulama fikih, selain ulama madzhab Hanbali, berpendapat bahwa pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barang agunan tersebut, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang agunan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya, baru ia dapat menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya. Alasan jumhur ulama yaitu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Barang jaminan tidak boleh disembunyikan oleh pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang tersebut) menjadi tanggung jawabnya" HR. al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah).

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang tersebut selama di tangannya, maka sebagian ulama Mazhab Hanafi membolehkannya, karena dengan adanya izin tersebut maka tidak ada halangan bagi pemegang agunan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi sebagian ulama mazhab hanafi lainnya, ulama mazhab maliki, dan ulama mazhab sayfi'i berpendapat, sekalipun

pemilik barang itu mengizinkan pemegang agunan untuk dapat memanfaatkan barang agunan tersebut. Alasannya adalah karena, apabila barang agunan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang *syarak*; sekalipun diizinkan dan diridhai (direlakan) oleh pemilik barang itu. Bahkan, menurut mereka, ridha dan izin tersebut sebenarnya dalam hati lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah riba menurut mereka, izin dan ridha tidak berlaku. Hal dalam masalah riba menurut mereka, izin dan ridha tidak berlaku. Hal ini, menurut mereka, sesuai dengan hadis Hurairah yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi dan Ibnu Hibban di atas.¹³

Di antara para ulama terdapat dua pendapat. Juhur Ulama selain Syafi'iyah melarang *ar-rahin* untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudaratkan *al-murtahin*. Secara princi uraiannya sebagai berikut:

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 373-374

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ar-rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *al-murthin*, begitu pula *ar-murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *ar-rahin*. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *al-murthain* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat Hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn* atau gadai.
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ar-rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *ar-rahin* tidak mau membiayai barang tersebut. Dalam hal ini *al-murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekadar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *al-murthain* boleh memanfaatkan barang gadai, jika berupa kendaraan atau hewan seperti dibolehkan untuk mengendarainya atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan. Lebih jauh pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh *al-murtahin*.¹⁴

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010), h.269

Transaksi *rahn* adalah transaksi yang dimaksudkan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Salama masih seperti itu, *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh sedikit pun mengambil manfaat dari barang gadai, meskipun si *rahin* (penggadai) mengizinkannya. Sebab, praktik semacam itu merupakan pinjaman yang mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini hanya berlaku ketika barang gadai bukan dari jenis hewan yang biasa dikendarai atau hewan yang diambil air susunya. Jika barang gadai termasuk hewan tunggangan atau hewan penghasil susu, maka si penerima gadai boleh tunggangan atau hewan penghasil susu, maka si penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang tersebut sesuai biaya pemeliharaan yang dikeluarkan olehnya. Jika mengeluarkan biaya pemeliharaan, maka dia (penerima gadai) berhak mengambil manfaat barang gadai, seperti menuggangi hewan yang memang disiapkan untuk menjadi kendaraan, semisal onta, kuda, keledai,

dan sebagainya. Atau hewan yang memang biasa diambil air susunya, semisal sapi, kambing, dan sebagainya.¹⁵

1. Menurut Hukum Positif

Barang gadai dikuasi oleh pemegang gadai (kreditur) akan tetapi hak menguasai barang itu tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati atau memungut hasil barang yang dipakai sebagai jaminan (lain halnya dengan hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami dan lain-lain).¹⁶ gadai tertuju terhadap benda bergerak, benda gadai terset seolah-olah merupakan milik pemegang gadai meskipun dalam kenyataannya benda tersebut adalah milik pemberi gadai (debitur). Pemegang gadai mendapat perlindungan jika menerimanya dengan iktikad baik, yaitu mengira bahwa si debitur tersebut adalah pemilik yang sesungguhnya dari benda itu.¹⁷

Kewajiban penerima gadai yaitu menjaga barang-barang gadai sebaik-baiknya, tidak diperkenankan mengalihkan benda

¹⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fatih, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 794

¹⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.98

¹⁷ Sri Soedewi masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, ... h. 57

gadai menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai dalam keadaan wanpretasi, memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) apabila terjadi pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata) dan bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, jika semua terjadi karena kelalaiannya.¹⁸

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1157 menyebutkan bahwa, si berpiutang bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi kelalaiannya.¹⁹

a) Kewajiban Pemegang Gadai

1. Si pemegang gadai bertanggung jawab atas kerusakan, Hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan. Jika itu terjadi atas kelalaiannya.
2. Si pemegang gadai tidak boleh mempergunakan barang-barang yang digadaikan itu untuk keperluan sendiri. Jika sipemegang gadai menyalah gunakan

¹⁸ Mochamad Arifinal, *buku Ajar Hukum Jaminan*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten KP3B, 2012), h. 37

¹⁹ Burgerlijk Wetboek, Penerjemah R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (PT. Balai Pustaka, 2015), h. 299

barang tersebut maka barang itu dapat diminta kembali oleh si pemberi gadai.²⁰

Penerima gadai bertanggung jawab memelihara barang gadai, meskipun barang tersebut bukan miliknya, akan tetapi barang tersebut adalah barang jaminan yang dipercayakan kepada penerima gadai (kreditur). Apabila adanya kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalaiannya maka ia bertanggung jawab atas hal tersebut.

Transaksi *rahn* adalah transaksi yang dimaksudkan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Salama masih seperti itu, *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh sedikit pun mengambil manfaat dari barang gadai, meskipun si *rahin* (penggadai) mengizinkannya. Sebab, praktik semacam itu merupakan pinjaman yang mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini hanya berlaku ketika barang gadai bukan dari jenis hewan yang biasa dikendarai atau hewan

²⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, ...
... .. h.102

yang diambil air susunya. Jika barang gadai termasuk hewan tunggangan atau hewan penghasil susu, maka si penerima gadai boleh tunggangan atau hewan penghasil susu, maka sipenerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang tersebut sesuai biaya pemeliharaan yang dikeluarkan olehnya. Jika mengeluarkan biaya pemeliharaan, maka dia (penerima gadai) berhak mengambil manfaat barang gadai, seperti menuggangi hewan yang memang disiapkan untuk menjadi kendaraan, semisal onta, kuda, keledai, dan sebagainya. Atau hewan yang memang biasa diambil air susunya, semisal sapi, kambing, dan sebagainya.²¹

²¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fatih, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*,... .. h. 794